



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Yandy Din Tomanga Bin Muh. Din Alias Yandy**
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Lepo-Lepo Permai Kel. Wundudopi
Kec. Baruga Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Muhamad Yandy Din Tomanga Bin Muh. Din Alias Yandy tidak ditahan dalam perkara ini dan ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ILMA ASEANTY YORIKO.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA bersama lelaki GERY (DPO)** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira Pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa MUHAMMAD YANDY DIN TOMANGA mengantar lelaki GERY (DPO) untuk pulang kerumah orang tuanya, saat dalam perjalanan tepatnya di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari terdakwa dan lelaki GERY melihat saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO sedang memegang 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 865073053040763 IMEI 2 : 865073053040771 milik Ibu saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO yakni saksi korban ILMA ASEANTY YORIKO, sehingga terdakwa memberhentikan motornya, lalu lelaki GERY turun dari motor sedangkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuliskan data nomor saksi korban kepada saksi. Setelah itu, laki-laki GERY mendekati saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, lalu lelaki GERY langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 865073053040763 IMEI 2 : 865073053040771 yang sedang dalam penguasaan saksi anak tersebut tanpa seizin dari saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO maupun saksi korban, kemudian lelaki GERY kembali ketempat terdakwa, lalu terdakwa bersama lelaki GERY melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 865073053040763 IMEI 2 : 865073053040771 tersebut, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 865073053040763 IMEI 2 : 865073053040771 tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi redmi note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 865073053040763 IMEI 2 : 865073053040771 kepada orang yang tidak dikenalnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4,

KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ILMA ASEANTY YORIKO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggan 21 September 2020 Jam 21.30

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban melupakan handphone miliknya di rumah adik saksi korban yang bernama YAYAN, kemudian saksi korban menyuruh anaknya bernama DHAVA AL SYADID KALENGGO untuk mengambilkan handphone milik saksi korban tersebut, namun setelah itu saksi korban mendengar teriakan anak saksi korban bernama DHAVA AL SYADID KALENGGO, kemudian saksi korban keluar, lalu anak saksi korban bernama DHAVA AL SYADID KALENGGO menyampaikan kepada saksi korban bahwa handphone milik saksi korban yang baru saja diambil oleh DHAVA AL SYADID KALENGGO tersebut telah diambil oleh orang, lalu saksi korban mencoba mengejar orang tersebut namun tidak dapat menemukannya karena orang tersebut menggunakan motor.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya. -----

2. Saksi Anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah barang milik Ibu saksi Anak yakni saksi korban yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggan 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya saksi anak dari rumah sepupunya menuju kerumahnya sambil membawa handphone milik saksi korban, saat perjalanan saksi anak didatangi oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada handphone milik saksi korban dan saksi anak, kemudian saksi anak berteriak sehingga saksi korban keluar dari rumah lalu saksi anak menyampaikan kepada saksi korban bahwa handphone milik saksi korban telah diambil orang.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil handphone milik saksi korban tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemilik barang ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi anak membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. -

3. Saksi MUHAMMAD FERNANDA APRILIO, dibacakan keterangannya dalam BAP saat penyidikan yang ada sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu Pada hari Senin tanggal tanggal 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya setelah saksi dan tim menangkap dan mengamankan terdakwa, saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang milik saksi korban.
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggan 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa mengantar lelaki GERY pulang kerumahnya dengan menggunakan motor, namun saat perjalanan, terdakwa dan lelaki GERY melihat saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO sedang berjalan kaki sambil memegang sebuah handphone, sehingga saat itu terdakwa dan lelaki GERY berhenti, lalu lelaki GERY turun dari motor dan mendekati saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, kemudian lelaki GERY langsung mengambil dengan paksa handphone yang telah dipegang oleh saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO tersebut, kemudian terdakwa bersama lelaki GERY meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone yang diambilnya tersebut, kemudian lelaki GERY menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan lelaki GERY mengambil handphone tersebut tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang milik saksi korban ILMAASEANTY YORIKO.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan lelaki GERY (DPO).
 - Bahwa kejadian terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggal 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
 - Bahwa cara terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa mengantar lelaki GERY pulang kerumahnya dengan menggunakan motor, namun saat perjalanan, terdakwa dan lelaki GERY melihat saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO sedang berjalan kaki sambil memegang sebuah handphone, sehingga saat itu terdakwa dan lelaki GERY berhenti, lalu lelaki GERY turun dari motor dan mendekati saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, kemudian lelaki GERY langsung mengambil dengan paksa handphone yang telah dipegang oleh saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO tersebut, kemudian terdakwa bersama lelaki GERY meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone yang diambilnya tersebut, kemudian lelaki GERY menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan lelaki GERY mengambil handphone tersebut tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muhamad Yandy Din Tomanga Bin Muh. Din Alias Yandy** yang selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa terpenuhi pada dirinya mememnuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan "sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan saksi – Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa hingga diuraikan kembali fakta hukum:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang milik saksi korban ILMAASEANTY YORIKO.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan lelaki GERY (DPO).
- Bahwa kejadian terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggan 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
 - Bahwa cara terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa mengantar lelaki GERY pulang kerumahnya dengan menggunakan motor, namun saat perjalanan, terdakwa dan lelaki GERY melihat saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO sedang berjalan kaki sambil memegang sebuah handphone, sehingga saat itu terdakwa dan lelaki GERY berhenti, lalu lelaki GERY turun dari motor dan mendekati saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, kemudian lelaki GERY langsung mengambil dengan paksa handphone yang telah dipegang oleh saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO tersebut, kemudian terdakwa bersama lelaki GERY meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone yang diambilnya tersebut, kemudian lelaki GERY menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa.
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan lelaki GERY mengambil handphone tersebut tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3 Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengambil barang milik saksi korban ILMAASEANTY YORIKO.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan lelaki GERY (DPO).
- Bahwa kejadian terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggan 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa mengantar lelaki GERY pulang kerumahnya dengan menggunakan motor, namun saat perjalanan, terdakwa dan lelaki GERY melihat saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO sedang berjalan kaki sambil memegang sebuah handphone, sehingga saat itu terdakwa dan lelaki GERY berhenti, lalu lelaki GERY turun dari motor dan mendekati saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, kemudian lelaki GERY langsung mengambil dengan paksa handphone yang telah dipegang oleh saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO tersebut, kemudian terdakwa bersama lelaki GERY meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone yang diambilnya tersebut, kemudian lelaki GERY menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan lelaki GERY mengambil handphone tersebut tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiill sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian

dengan keterangan para Terdakwa :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu bersama-sama dengan lelaki GERY (DPO).
- Bahwa kejadian terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu Pada hari Senin tanggal tanggal 21 September 2020 Jam 21.30 Wita di Jl. BTN Via Cantika Permai Kel. Lepo-Lepo Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa dan lelaki GERY mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa mengantar lelaki GERY pulang kerumahnya dengan menggunakan motor, namun saat perjalanan, terdakwa dan lelaki GERY melihat saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO sedang berjalan kaki sambil memegang sebuah handphone, sehingga saat itu terdakwa dan lelaki GERY berhenti, lalu lelaki GERY turun dari motor dan mendekati saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO, sedangkan terdakwa menunggu diatas motor, kemudian lelaki GERY langsung mengambil dengan paksa handphone yang telah dipegang oleh saksi anak DHAVA AL SYADID KALENGGO tersebut, kemudian terdakwa bersama lelaki GERY meninggalkan tempat kejadian tersebut sambil membawa handphone yang diambilnya tersebut, kemudian lelaki GERY menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pembelaan terdakwa yang juga memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.

yang telah disita secara sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ILMAASEANTY YORIKO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Yandy Din Tomanga Bin Muh. Din Alias Yandy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 9 dengan nomor IMMEI 1 : 865073053040763, IMMEI 2 : 865073053040771 warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ILMA ASEANTY YORIKO.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Kdi



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., Irmawati Abidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sambungan teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nanang Ibrahim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

I Made Sukanada, S.H., M.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir R